



BUPATI GUNUNG MAS

**KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR : 8 TAHUN 2013**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)
KABUPATEN GUNUNG MAS**

BUPATI GUNUNG MAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam melaksanakan pasal 5 ayat (2) Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 29 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Gunung Mas, perlu menetapkan Keputusan Bupati Gunung Mas tentang Pembentukan Tim Pengelola LPSE Kabupaten Gunung Mas.
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan efisiensi, efektifitas transparansi, persaingan sehat dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu membentuk Tim Pengelola ;
 - c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Gunung Mas.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok kepegawaian (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaiaan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3581);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Handwritten signature

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah: 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunung Mas Nomor 2 Tahun 2008 tentang urusan Pemerintah Daerah yang menjadi kewenangan Kabupaten Gunung Mas;
17. Peraturan Bupati Gunung Mas Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pelaksanaan Layanan Pengadaan secara Elektronik (LPSE) Kabupaten gunung Mas (Berita Daerah Kabupaten Gunung Mas Tahun 2011 Nomor).


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN GUNUNG MAS.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Gunung Mas dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim Pengelola LPSE Kabupaten Gunung Mas dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati Gunung Mas.
- KEEMPAT** : Biaya akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Mas.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kuala kurun
Pada tanggal 7 Januari 2013

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) di Jakarta;
2. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Mas
Up. Kepala Bagian Hukum di Kuala Kurun;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
5. Inspektorat Daerah Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
6. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kabupaten Gunung Mas di Kuala Kurun;
7. Masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN II KEPUTUSAN BUPATI GUNUNG MAS
NOMOR : 8 TAHUN 2013
TANGGAL : 7 JANUARI 2013

**TANGGUNG JAWAB DAN KEWENANGAN TIM PELAKSANA TEKNIS
LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE)**

A. Administrator :

1. Bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana Teknis;
2. Menyiapkan (setup) perangkat keras (hardware) dan perangkat lunak (software);
3. Memelihara perangkat keras dan perangkat lunak / komputer lainnya;
4. Menangani permasalahan teknis yang terjadi (trouble resolution);
5. Memberikan Informasi dan masukan kepada Sekretaris Pelaksana Teknis LPSE tentang kendala-kendala yang terjadi di LPSE Kabupaten Gunung Mas;
6. Melaksanakan instruksi-instruksi dari Sekretaris Pelaksana Teknis LPSE Kabupaten Gunung Mas;
7. Memberikan fasilitasi administrasi LPSE bagi calon Administrator/Administrator SKPD/Provinsi/Kabupaten /Kota.

B. Trainer (Fasilitator Teknis) :

1. Bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana Teknis;
2. Memberikan fasilitasi training bagi Pengguna (PPK/PPTK/ULP/Panitia) dan Penyedia/Rekanan;
3. Menyusun bahan training bagi Pengguna (PPK/PPTK/ULP/Panitia) dan Penyedia/Rekanan;
4. Menjawab pertanyaan-pertanyaan terkait tentang kebijakan tentang Pengadaan Barang/Jasa secara Elektronik;
5. Melaksanakan instruksi-instruksi dari Sekretaris Pelaksana Teknis LPSE Kabupaten Gunung Mas;

C. Help Desk :

1. Bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana Teknis;
2. Memberikan layanan konsultasi mengenai proses Pengadaan secara Elektronik baik melalui telepon maupun hadir langsung di LPSE Kabupaten Gunung Mas;
3. Membantu proses pendaftaran Rekanan;
4. Menjawab pertanyaan tentang fasilitas dan fitur aplikasi LPSE;
5. Menangani keluhan tentang pelayanan LPSE Kabupaten Gunung Mas;
6. Menyusun laporan permasalahan yang sering ditanyakan, mengelola FAQ (Frequently Asked Questions) dan melaporkannya secara berkala kepada Sekretaris Pelaksana Teknis;
7. Melaksanakan instruksi-instruksi dari Sekretaris Pelaksana Teknis LPSE Kabupaten Gunung Mas;

D. Verifikator :

1. Bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana Teknis;
2. Menangani proses pendaftaran Penyedia/Rekanan (setelah diterima dari Help Desk);
3. Melakukan verifikasi seluruh informasi dan dokumen sebagai persyaratan pendaftaran Rekanan;
4. Menyetujui dan menolak permohonan pendaftaran Rekanan berdasarkan hasil verifikasi ;
5. Mengelola arsip dan dokumen Rekanan;
6. Konfirmasi kepada pihak Rekanan tentang persetujuan dan penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi (jika tidak disetujui maka verifikator wajib menyampaikan informasi kepada pihak Rekanan tentang kesalahan atau kekurangan informasi/dokumen);
7. Melaksanakan instruksi-instruksi dari Sekretaris Pelaksana Teknis LPSE Kabupaten Gunung Mas;

E. Sekretariat :

1. Bertanggung jawab kepada Sekretaris Pelaksana Teknis;
2. Pengelolaan tata surat-menyurat, dokumentasi LPSE secara komprehensif, baik dokumentasi biasa maupun elektronik;
3. Melaksanakan bantuan kepada seluruh unsur teknis Tim dalam melakukan administrasi /penatausahaan kegiatan dan pelaksanaan pelaporan;
4. Melaksanakan instruksi-instruksi dari Sekretaris Pelaksana Teknis LPSE Kabupaten Gunung Mas;

The image shows a circular official stamp in purple ink. The stamp contains the text "KABUPATEN GUNUNG MAS" around the perimeter and a central emblem featuring a Garuda. A black ink signature is written over the stamp. To the right of the stamp, the text "BUPATI GUNUNG MAS," is printed in black, followed by a small decorative flourish. Below the stamp, the name "HAMBIT BINTIH" is printed in black.

BUPATI GUNUNG MAS,

HAMBIT BINTIH